



**P U T U S A N**  
**Nomor 1609/PID.SUS/2024 /PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD IKHSAN Alias IKSAN;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/29 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kompleks Aditarina Lr.13, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT MKS*



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Januari sampa dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh IWAN KURNIAWAN HAMID, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Amanagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partners, beralamat di Jl. AP Pettarani No.3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 04 November 2024 Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN.Mks;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT.MKS, tanggal 19 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT.MKS, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar yang menuntut :

*Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT MKS*



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN als IKSAN** bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, secara tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN als IKSAN** dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun 7(tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) batang pireks kaca berisi sabu dengan berat awal 0,0499 gram dan berat akhir 0,0387 gram;
  - 1(satu) buah dompet kecil berwarna hitam berisikan 5 (lima) sachet plastik paket kristal bening diduga sabu dengan berat awal 0,3835 gram dan berat akhir 0,3313 gram;
  - 1(satu) batang sendok sabu.pipet plastik;
  - 1(satu) buah HP Vivo warna biru;  
(dipergunakan dalam perkara Jufri als Uppi)
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 02 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT MKS*



## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Alias IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Alias IKSAN dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1(satu) batang pireks kaca berisi shabu dengan berat awal 0,0499 gram dan berat akhir 0,0387 gram, 1(satu) buah dompet kecil berwarna hitam berisi 5(lima) sachet plastik paket shabu dengan berat awal 0,3835 gram dan berat akhir 0,3313 gram, 1(satu) batang sendok shabu pipet plastik dan 1(satu) unit ponsel merk Vivo warna biru, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa JUFRI Alias UPPI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 09 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 09 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 12 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada

*Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT MKS*



tanggal 12 Desember 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 09 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 09 Desember 2024 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, tidak dilengkapi dengan mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui persis apa yang menjadi alasan atau keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa dalam hal mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

*Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya apakah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 09 Desember 2024 tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding namun memori banding pada dasarnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan / keberatan dari Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 09 Desember 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, baik menyangkut penilaian terhadap pembuktian fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, karena itu pertimbangan dan pendapat tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 09 Desember 2024 tersebut, berdasar menurut hukum untuk dipertahankan dan olehnya itu harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka adalah berdasar menurut hukum, jika masa penangkapan dan penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya daim pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1267/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 09 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dtahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2025** oleh kami **MAKMUR, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADHAR, S.H.,M.H.** dan **MARTIN PONTO BIDARA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT MKS



oleh **ST. SOHRA HANNAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**ADHAR, S.H., M.H.**

**MAKMUR, S.H., M.H**

ttd


**MARTIN PONTO BIDARA, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ST. SOHRA HANNAN, S.H.**

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT.MKS



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)